

Jual Beli Rambut Sebagai Hair Extension Perspektif Hukum Islam

Dwi Nanik Yuliana

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
dwinanik297@gmail.com

Rifqi Awati Zahara

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
Rifqianawatizahara69@gmail.com

Abstract

In the era of modernization, more and more people are doing everything to make ends meet. One of them is buying and selling hair at Alicia Salon as hair extensions. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling hair at Alicia Salon in the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method with a case study approach. Selling and buying hair at Alicia salon which is used as hair extensions, that buying and selling like that is prohibited by Islam, because what is used as the object of buying and selling is human hair, where hair is a glorified human organ by Allah SWT and should not be used.

Keywords: *Buying and Selling Hair, Hair Extension, Islamic Law*

Abstrak

Di era modernisasi, semakin banyak orang yang melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yakni jual beli rambut di Alicia Salon sebagai *hair extension*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli rambut di Alicia Salon dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus Jual beli rambut di Alicia salon yang dijadikan sebagai rambut sambung, bahwa jual beli seperti itu dilarang oleh Islam, karena yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah rambut manusia, yang mana rambut merupakan organ tubuh manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT dan tidak boleh dimanfaatkan.

Kata Kunci: *Jual Beli Rambut, Hair Extension, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna. Hal ini dibuktikan dengan adanya syari'at yang dibuat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu yang diatur oleh agama Islam adalah persoalan muamalat. Muamalat adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan negara Islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan ini

bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau yang akan menimpa mereka.¹

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia yang menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudharat, setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli.²

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³ Imam Taqiyudin al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa *al-bai'* dalam bahas Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.⁴ Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"⁵

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁶ Oleh sebab itu, didalam praktik jual beli diupayakan untuk tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam, serta bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi ada kalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan batalnya akad jual beli.

Dari sekian hal yang membatalkan akad jual beli, salah satunya yaitu dilihat dari tujuan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan norma hukum Islam atau justru bertentangan dengan norma tersebut. Dikiaskan dengan jual beli pedang, hukumnya

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.2.

² <http://eprints.walisongo.ac.id-jual-beli-dan-macam-macamnya>, diakses 01 Februari 2021.

³ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab J. III* (Semarang: Asy Syifa', 1994), h. 301.

⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 1.

⁵ Al-Qur'an, 2: 275.

⁶ Rachmat Safe'i, *Fiqh Muammalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 93.

sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya menjadi batal atau tidak sah ketika tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah untuk membunuh orang.

Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan ekonomi sehingga menyebabkan berbagai macam jual beli dengan berbagai macam objek yang diperjualbelikan pula. Hal ini yang menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk mengkaji masalah jual beli yang sering dipraktikkan di salon-salon, yang mana objek yang digunakan adalah rambut sebagai sambung rambut (*hair extension*).

Berbagai macam jasa kecantikan ditawarkan oleh salon-salon modern. Pada umumnya yang menjadi pelanggan adalah kaum hawa. Karena memang sudah kodrat wanita suka berdandan untuk mempercantik diri. Fakta ini menjadikan ladang bisnis bagi salon-salon yang berlomba-lomba untuk menyediakan jasa kecantikan bagi mereka para kaum hawa. Salah satu jasa yang ditawarkan adalah perawatan rambut. Mulai dari mewarnai rambut, *creambath*, *smoothing*, sampai dengan sambung rambut (*hair extension*).

Islam merupakan agama yang bersih dan indah. Oleh karena itu Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Meskipun demikian, anjuran tersebut tentu bukan tanpa adanya batasan. Islam mengajarkan umatnya untuk menciptakan keindahan yang tidak boleh sampai merusak fitrah (pembawaan asli) manusia. Adapun salah satu hal yang dilarang adalah menggunakan rambut manusia sebagai media untuk memperindah diri. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan *hair extension*? Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, meski jual beli dihalalkan oleh Islam, namun jika didasari dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum syara', maka akad jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut yang terjadi di Alicia Salon Kecamatan Pesantren Kota Kediri guna mengetahui bagaimana praktik jual beli yang terjadi di salon tersebut dan apakah sudah sesuai atau bahkan bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini berada di Alicia Salon Jl. Raya Pagut No. RT. 28, Desa Blabak, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Letaknya memang terbilang tidak strategis, tetapi nama salon ini sudah sampai ke luar kota bahkan pelanggan tetapnya kebanyakan adalah orang-orang dari luar kota.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Transaksi Jual Beli Rambut di Alicia Salon

Jual beli merupakan kegiatan yang tak luput dari kehidupan sehari-hari umat manusia. Dalam syari'at Islam juga telah diatur bagaimana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang, apa saja syarat dan rukunnya, juga dilihat dari segi pemanfaatan objek jual belinya, apakah sah untuk diperjualbelikan atau tidak.

Sudah sangat jelas bahwa jual beli diperbolehkan Allah SWT tetapi dengan catatan bahwa jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan yang disyari'atkan oleh agama Islam, yakni sudah terpenuhi akadnya, baik dari rukun, syarat maupun hal-hal lain yang menjadikan jual beli tersebut sah.

Pada umumnya, jual beli yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berbeda dengan jual beli yang dilaksanakan di Alicia salon yang mana objek jual belinya adalah rambut manusia. Jual beli rambut tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen yaitu untuk pemasangan rambut sambung (*hair extension*). Alicia salon membeli bahan yang dipergunakan untuk *hair extension* dari potongan-potongan rambut yang berada salon-salon lain, baik salon-salon yang berada disekitar maupun yang letaknya jauh dari Alicia salon. Lalu pemilik salon menjual lagi rambut yang telah dibeli kepada seseorang yang ingin memanjangkan rambutnya secara cepat yakni melalui *hair extension*. Rambut yang telah dibeli tersebut tidak langsung dijual, melainkan diolah menjadi beberapa ikatan terlebih dahulu, kemudian barulah diolah lagi sesuai dengan permintaan konsumen.

Dari hasil wawancara dengan Bu Desi selaku pegawai Alicia salon, cara membuat rambut sambung sebenarnya tidak sesulit apa yang kita bayangkan, hanya saja membutuhkan keterampilan yang lebih untuk membuatnya. Langkah awal yang

kita lakukan adalah mengumpulkan potongan-potongan rambut terlebih dahulu, setelah itu semua rambut dicuci hingga bersih. Langkah selanjutnya yaitu mengeringkan rambut menggunakan *hair dryer* agar lebih cepat kering. Setelah kering, rambut ditata dan dilem menjadi beberapa ikatan. Proses selanjutnya yakni menyesuaikan permintaan dari konsumen, jika menginginkan rambut yang lurus maka rambut di *smoothing* terlebih dahulu. Dan jika konsumen menginginkan rambut yang berwarna, maka rambut diwarnai terlebih dahulu. Proses pengerjaan dan pemasangan *hair extension* ini memakan waktu sekitar dua sampai tiga hari. Setelah rambut sambung selesai dibuat, selanjutnya penyambungan rambut, yakni dengan cara menempelkan rambut sambung ke rambut asli menggunakan alat-alat penyambung rambut.⁷

Alicia salon menawarkan berbagai macam harga *hair extension* sesuai dengan kualitas dan jumlah dari rambut yang dijual. Konsumen bisa memilih untuk membeli rambut secara ecer maupun grosir. Dalam setiap minggunya, Alicia salon hanya melayani dua sampai tiga orang konsumen, dikarenakan proses pembuatannya yang cukup lama. Model, ukuran dan warna rambut sambung disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Untuk mendapatkan rambut sambung sesuai dengan yang diinginkan, konsumen harus memesan terlebih dahulu dan menunggu proses pembuatannya selama dua sampai tiga hari.⁸

Disamping berfungsi untuk mempercantik penampilan, *hair extension* (menyambung rambut) ternyata juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan kulit kepala, antara lain munculnya hewan yang merugikan seperti kutu dan hewan-hewan yang lain. *Hair extension* juga dapat merapuhkan rambut asli sehingga menyebabkan kerontokan. Selain itu, dapat menimbulkan sakit kepala yang biasanya disebabkan oleh pemasangan rambut sambung yang kurang tepat. Dampak lain yakni timbulnya bentol-bentol dikarenakan alergi pada kulit kepala. Teknik menyambung rambut atau *hair extension* ini sangat tidak dianjurkan bagi orang yang memiliki kulit kepala sensitif.⁹

⁷ Desi, Wawancara, Alicia Salon, 21 April 2021.

⁸ Ambar, Wawancara, Alicia Salon, 21 April 2021.

⁹ Ambar, Wawancara, Alicia Salon, 21 April 2021.

Setelah membahas berbagai hal mengenai rambut sambung, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan rambut sambung membutuhkan perawatan yang super, yakni untuk menjaga keindahan rambut dan menghindari hal-hal yang dapat merusak rambut.

Perspektif Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut sebagai *Hair Extension* di Alicia Salon

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. Namun bukan berarti semua jual beli diperbolehkan oleh Islam. Jual beli dikatakan boleh dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah disyariatkan.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:¹⁰

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada *ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sesuai dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, jumhur ulama sepakat bahwa syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

- Berakal sehat. Seorang penjual dan pembeli haruslah orang yang memiliki akal sehat agar dapat melaksanakan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- Atas dasar suka sama suka, yaitu atas kemauan sendiri tidak karena paksaan dari pihak manapun.
- Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya satu orang penjual tidak dapat bertindak dalam satu waktu sebagai penjual sekaligus pembeli.

- b. Syarat yang Terkait dengan *Ijab* dan *Qabul*

¹⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3309.

- Orang yang mengucapkan *ijab qabul* telah *baligh* dan berakal.
- *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Jika antara *ijab* dan *qabul* tidak ada kesesuaian maka jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah.
- *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus hadir ditempat dan membicarakan topik yang sama.¹¹

c. Syarat-syarat yang Diperjualbelikan

- Suci. Dalam Islam dihukumi tidak sah jika melakukan transaksi jual barang yang najis seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya.
- Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan kecuali jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang ini sah untuk diperjualbelikan.
- Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui jenisnya, kadarnya, sifat dan harganya.
- Boleh diserahkan saat akad berlangsung.¹²

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa objek yang diperjualbelikan di Alicia salon merupakan rambut manusia. Dilihat dari segi pemanfaatan, rambut tersebut digunakan untuk rambut sambung (*hair extension*) yang mana merupakan salah satu perawatan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Dalam pembahasan ini objek yang diperjualbelikan cukup terbilang unik karena yang diperjualbelikan bukan merupakan bahan pangan dan bukan keperluan manusia sehari-hari, melainkan alat penunjang penampilan agar terlihat lebih indah dan menarik. Rambut yang dijadikan bahan utama pembuatan rambut sambung merupakan potongan rambut manusia yang dibeli dari salon-salon lain. Jual beli yang

¹¹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 9.

¹² MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), h. 98.

mana objeknya berupa rambut manusia jelas dilarang dalam Islam, sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* yang berbunyi; “*Apa yang tidak boleh dijual dalam keadaan tersambung tidak boleh juga dijual dalam keadaan terpisah, contohnya rambut anak adam/manusia.*”¹³

Hair extension atau yang biasa dikenal dengan menyambung rambut jelas dilarang dalam Islam. Hal tersebut dilarang sebab yang dijadikan objek jual beli adalah rambut manusia. Pada bab-bab sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa salah satu syarat objek yang diperjualbelikan haruslah memiliki manfaat. Praktik jual beli di Alicia salon yang menggunakan rambut sebagai objeknya, tidaklah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam syari’at Islam, karena rambut merupakan salah satu organ manusia yang seharusnya tidak diperjualbelikan dan dimanfaatkan, padahal sangat jelas bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan dimuliakan oleh Allah SWT. Memuliakan yang dimaksud dalam hal ini adalah menghargai apa yang telah diciptakan oleh-Nya dengan cara merawat rambut dan anggota tubuh lain yang kita miliki dengan sebaik mungkin.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an Surah At-Tiin ayat 4 yang berbunyi “*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (Q.S. At-Tiin: 4)¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita tidak boleh menghina dan juga memanfaatkannya untuk mempercantik diri. Dengan demikian, rambut yang dijadikan objek jual beli di Alicia salon diharamkan karena rambut merupakan bagian dari organ manusia yang tidak boleh diperjualbelikan.

Para ulama juga mengharamkan jual beli rambut yang mana dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* sebagai berikut “*Para ulama sepakat, tidak boleh memanfaatkan rambut (menjual rambut) manusia, baik untuk diperjualbelikan atau didaur ulang. Karena manusia itu dimuliakan sebagaimana firman Allah SWT: “Sungguh kami telah*

¹³ Imam Abi Zakariya An Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h.254.

¹⁴ Al-Qur’an, 30: 4.

memuliakan bani Adam.” Karena itu, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuhnya yang dibinakan atau direndahkan.”¹⁵

Hikmah diharamkannya jual beli dan menyambung rambut dari beberapa pendapat diatas yakni disebabkan haramnya memanfaatkan seluruh bagian tubuh manusia, termasuk rambut. Tujuannya yaitu untuk memuliakan manusia itu sendiri.

Kesimpulan

Rambut yang dijadikan *hair extension* (rambut sambung) di Alicia salon didapat dari potongan rambut yang dibeli di salon-salon yang berada disekitar Alicia salon, kemudian dijual kembali. Sedangkan untuk model, ukuran dan kualitas rambut sambung disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dalam setiap minggunya, Alicia salon hanya melayani dua sampai tiga orang konsumen, dikarenakan pembuatan rambut yang akan dijadikan sebagai *hair extension* memakan waktu yang cukup lama. Penggunaan rambut sambung tidak disarankan untuk orang yang memiliki kulit kepala yang sensitif, karena dapat menimbulkan penyakit pada rambut asli maupun kulit kepala. kesimpulan tentang jual beli rambut di Alicia salon yang dijadikan sebagai rambut sambung (*hair extension*), bahwa jual beli seperti itu dilarang oleh Islam, karena yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah rambut, yang mana rambut merupakan organ tubuh manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT dan tidak boleh dimanfaatkan.

Daftar Pustaka

- Al Jaziri, Abdulrahman, *Fiqh Empat Madzhab J. III* Semarang: Asy Syifa’, 1994
- Al-Husaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar J. II* Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997.
- Al-Kuwaitiyyah, Wazzaroh Al-Auqof, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah*, vol 26 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Lebanon, 1983.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

¹⁵ Wazzaroh Al-Auqof Al-Kuwaitiyyah, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah*, vol 26 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Lebanon, 1983), h. 102.

An Nawawi, Imam Abi Zakariya, *Al-Majmu' Syarah al-Mubadzab* Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Djunaedi, MS. Wawan, *Fiqih* Jakarta: Listafariska Putra, 2008.

<http://eprints.walisongo.ac.id-jual-beli-dan-macam-macamnya>, diakses 01 Februari 2021.

Safe'i, Rachmat *Fiqih Muammalah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam Jilid III Muammalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.